

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-36/NB.1/2020

TENTANG

Pengumuman Pembubaran Dana Pensiun Tambi

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-32/D.05/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pembubaran Dana Pensiun Tambi, membubarkan Dana Pensiun Tambi, yang beralamat di Jalan T. Jogonegoro 39 Wonosobo 56314 terhitung efektif sejak tanggal 30 Juni 2020.

Pembubaran Dana Pensiun Tambi dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Tambi, yaitu PT Perkebunan Tambi, dengan alasan bahwa pengelolaan program pensiun akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

KDK Nomor KEP-32/D.05/2020 tanggal 17 Juli 2020 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Tambi, yaitu sebagai berikut:

1. Dedy Sunarka : Ketua
2. Fitria Agustina Nursita : Anggota
3. Meggie Satriya Hasta Candra : Anggota

dengan alamat:

Jalan Semolowaru No. 84 Surabaya 60118
Telepon (031) 5997555

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Tambi untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal 21 Juli 2020

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

